


**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
PASAR MITRA TANI**

PENGELOLA LAYANAN : BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Produk pelayanan	Pasar Mitra Tani
2	Dasar hukum	a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360). b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680). c. Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 521/4847.a/KDP/III/2019 tentang Kegiatan Fasilitas Gapoktan dan Toko Tani Indonesia (TTI).
3	Persyaratan	Pemohon Pelayanan publik wajib memenuhi persyaratan: a. Sasaran Pasar mitra tani adalah masyarakat ekonomi menengah kebawah. b. Tidak melayani dalam bentuk hutang piutang. c. Tidak melayani dalam jumlah besar.
4	Standar Operasional Prosedur	<p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN PUBLIK PASAR MITRA TANI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA</p> 
5	Jangka waktu penyelesaian	Paling lambat 5 (lima) menit tergantung konsumen/masyarakat dalam memilih barang belanjaan.

6	Biaya/ tarif	<p>a. Biaya belanja ditanggung oleh konsumen/masyarakat.</p> <p>b. Biaya yang dibebankan kepada konsumen/masyarakat adalah biaya terkait belanja dalam bentuk bahan pangan/sembako.</p>
7	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	Meja kasir, kursi, tablet dalam bentuk aplikasi kasir pintar, laptop, mobil operasional Pasar Mitra Tani, Kamera CCTV.
8	Kompeten sipelaksana	Memahami sifat/watak konsumen/masyarakat dalam bentuk memberi penjelasan terkait bahan pokok yang ada di Pasar Mitra Tani
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Disampaikan melalui facebook Pasar Mitra Tani, website Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan Laporan langsung ke petugas yang menangani Pasar Mitra Tani
10	Jumlah pelaksana	Sebanyak 10 orang, terdiri dari : Kepala Bidang 1 (satu) orang sebagai pembina pasar mitra tani, Kepala Seksi 1 (satu) orang sebagai Koordinator, staf sebanyak 5 (lima) orang sebagai pengawas dan Tenaga Harian Lepas (3 orang) sebagai petugas pasar mitra tani.
11	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>a. Melakukan penjualan bahan pangan kepada masyarakat secara langsung.</p> <p>b. Melaksanakan Gelar Pangan Murah pada saat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). 2. Terjadinya fluktuasi harga yang tinggi di konsumen dan pada saat harga rendah di petani. <p>c. Bekerjasama dengan petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor dan pelaku usaha pangan lainnya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan yang berkualitas.</p> <p>d. Memberi kemudahan akses pangan yang murah dan berkualitas bagi seluruh masyarakat khususnya dilingkungan sekitar pasar mitra tani.</p> <p>e. Mendokumentasikan dan mengadministrasikan seluruh aktifitas kegiatan Pasar Mitra Tani dan melaporkan ke Pusat.</p>


**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
BANTUAN KERAWANAN PANGAN**

PENGELOLA LAYANAN : BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN				
1	Produk pelayanan	Bantuan Kerawanan Pangan				
2	Dasar hukum	d. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 33 ayat 1 e. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 33 ayat 2				
3	Persyaratan	Kriteria kelompok Bantuan Kerawanan Pangan calon penerima fasilitasi wajib memenuhi persyaratan: d. Memiliki legalitas (disahkan Bupati/Walikota/Kepala Dinas Kab./Kota terkait pertanian dan/atau pangan) dilakukan sesuai perencanaan pembangunan pertanian, serta terdaftar dalam SIMLUHTAN. e. KK Miskin diatas 15% atau merupakan wilayah prioritas 1,2 dan 3 menurut Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). f. Kelompok Penerima Bantuan harus memiliki lahan minimal 1 Ha untuk lahan tanam. g. Pada tahun berjalan tidak menerima bantuan sejenis h. Kelompok telah terbentuk minimal 2 tahun sebelum bantuan diserahkan. i. Memiliki kepengurusan yang aktif seperti ketua, sekretaris, bendahara, j. Fotocopy KTP Pengurus (ketua, sekretaris, bendahara).				
4	Kerangka Pengelolaan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	<p align="center">BANTUAN PEMERINTAH</p> <p>Untuk Usaha Budidaya (bibit/benih, pupuk, dan obat-obatan pengendali hama dan penyakit) serta dapat dimanfaatkan maksimal 10 persen dari Dana Bantuan Pemerintah untuk sarana pengairan dalam mendukung kegiatan budidaya. Apabila penerima manfaat melakukan usaha budidaya perikanan air tawar, maka dapat memanfaatkan maksimal 10 persen dari Dana Bantuan Pemerintah untuk pembelian benih/bibit ikan</p> <p align="center">PENERIMA MANFAAT: Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Kelompok Usaha Bersama (KUB)</p> <p>DANA DEKONSENTRASI</p> <table border="0"> <tr> <td>Provinsi</td> <td>Kabupaten/Kota</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Pembina ▪ Sosialisasi ▪ Koordinasi ▪ Monev dan Pembinaan ▪ Pelaporan </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Teknis ▪ Sosialisasi ▪ Koordinasi ▪ Monev dan Pembinaan ▪ Pelaporan </td> </tr> </table> <p>DUKUNGAN LINTAS SEKTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemda: Regulasi, APBD, Pendampingan ▪ Bantuan Alsinan ▪ Pelatihan Teknis ▪ Lembaga Pembiayaan <p>OUTCOME</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan keluarga petani yang sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang; 2. Terentaskannya daerah rentan rawan pangan 3. Menguatnya daerah lahan pangan; 4. Meningkatnya pendapatan keluarga petani 	Provinsi	Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Pembina ▪ Sosialisasi ▪ Koordinasi ▪ Monev dan Pembinaan ▪ Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Teknis ▪ Sosialisasi ▪ Koordinasi ▪ Monev dan Pembinaan ▪ Pelaporan
Provinsi	Kabupaten/Kota					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Pembina ▪ Sosialisasi ▪ Koordinasi ▪ Monev dan Pembinaan ▪ Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Teknis ▪ Sosialisasi ▪ Koordinasi ▪ Monev dan Pembinaan ▪ Pelaporan 					
5	Jangka waktu penyelesaian	Paling lambat (empat) bulan setelah proses verifikasi calon penerima bantuan. 4				
6	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya apapun				
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Laptop, Printer, Handphone, Juknis, Juklak				
8	Kompetensi Pelaksana	Memahami Juknis, Juklak				

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
PEMBERIAN BANTUAN CADANGAN PANGAN**

PENGELOLA LAYANAN : BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Produk pelayanan	Bantuan Cadangan Pangan
2	Dasar hukum	f. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 33 ayat 1 g. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 33 ayat 2
3	Persyaratan	Kriteria kelompok lumbung pangan calon penerima fasilitasi wajib memenuhi persyaratan: k. Kelompok Lumbung Pangan memiliki lahan untuk pembangunan fisik lumbung pangan atas nama kelompok dengan bukti kepemilikan yang sah seperti SHM, SK Camat atau Akta Notaris l. Memiliki kepengurusan yang aktif seperti ketua, sekretaris, bendahara, seksi cadangan pangan, seksi distribusi /pemasaran m. Belum mendapat fasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan dan pengembangan lumbung pangan lainnya n. Fotocopy Berita Acara Pembentukan Kelompok Lumbung Pangan o. Fotocopy Bukti Kepemilikan lahan untuk pembangunan fisik lumbung pangan atas nama kelompok. p. Fotocopy KTP Pengurus (ketua, sekretaris, bendahara, seksi cadangan pangan, seksi distribusi/pemasaran).
4	Kerangka Pengelolaan Cadangan Pangan	
5	Jangka waktu penyelesaian	Paling lambat 4 (empat) bulan setelah proses verifikasi calon penerima bantuan.
6	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya apapun
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Laptop, Printer, Handphone, Juknis, Juklak
8	Kompetensi Pelaksana	Memahami Juknis, Juklak